

Siapkan Rp203 Miliar Bangun Jalan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id, Sabtu,03/2/2024

SENDAWAR-Kerusakan jalan kian menjadi pemandangan buruk di Sendawar. Selain menjadi perbincangan di masyarakat akibat lalu-lalang kendaraan besar, keselamatan pengguna jalan juga terancam.

Pemkab Kutai Barat (Kubar) tahun ini mengalokasikan anggaran Rp203 miliar untuk membangun jalan melalui 22 paket pekerjaan yang tersedia di DPUPR Kubar.

Kepala DPUPR Kubar Leonard Yudiarto mengatakan, Pemkab berkomitmen mengentaskan persoalan infrastruktur tahun ini. Mengingat pembangunan jalan adalah menjadi sub-prioritas pembangunan pemerintah.

"Dari 22 paket itu, tiga di antaranya progres pembangunan sambungan air. Sisanya 19 paket untuk pembangunan jalan," ucap Leonard.

Untuk paket jalan kata Leonard itu terbagi beberapa di antaranya, ada perbaikan jalan dan ada juga pembangunan jalan baru dan pembangunan jembatan. "Itu merupakan prioritas pembangunan. Sesuai dengan kebutuhan kota masyarakat," tandasnya.

Namun disayangkan, pihaknya tak membeberkan lokasi pembangunan serta perbaikan jalan dimaksud. Widodo Rahayu, warga Sumber Sari meminta agar jalan rusak di Jalan Hasanuddin atau sepanjang jalan Sumber Sari Simpang Raya dapat diperbaiki.

"Banyak lubang di beberapa titik jalan. Membahayakan pengguna jalan, karena lubangnya dalam dan hampir memakan sebagian badan jalan, sehingga rawan kecelakaan karena warga harus mengambil sedikit jalur lawan arus," pesannya.

(*luk.kri/k8)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Siapkan Rp203 Miliar Bangun Jalan, 03/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan yaitu:
 - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. penetapan kelas Jalan pada setiap ruas jalan;
 - f. uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
2. Dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan bahwa pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.